

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki sifat dasar untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu yang sangat beragam dan akan berusaha untuk mewujudkannya. Keinginan dan kebutuhan yang semakin hari semakin berkembang menimbulkan kesadaran bahwa manusia tidak bisa memenuhi hal-hal tersebut secara individual. Atas dasar inilah manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat secara berdampingan. Dalam era ini, kebutuhan dan juga keinginan manusia tidaklah sulit didapatkan dengan berbagai cara pemenuhan yang tersedia. Setiap manusia akan melakukan suatu hubungan sosial untuk dapat saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya, inilah yang kemudian dalam bidang hukum perdata dikenal dengan istilah perikatan.

Antar manusia yang melakukan perikatan, masing-masing memiliki hal yang ingin dicapai sehingga diharapkan perikatan yang mengikatnya tersebut dapat menguntungkannya. Peran ketentuan hukum dalam hal ini sangat penting dalam mengatur batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan hubungan sosial guna melindungi para pihak. Hubungan sosial inilah yang kemudian menjadi hubungan hukum dengan menyertakan aturan hukum untuk dijadikannya pedoman dalam melakukan perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Verbintenis* yang kemudian menurut Subekti adalah:

“Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”¹

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21 (Jakarta: PT Intermedia, 2005), hlm. 1.

Apabila dihubungkan dengan keinginan dan kebutuhan manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, antar manusia yang membuat atau melakukan suatu perikatan masing masing memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu dan juga wajib untuk memenuhi sesuatu sehingga keduanya merasa saling diuntungkan. Hal ini pun juga disampaikan oleh Marilang, yakni “perikatan mencerminkan suatu daya ikat hukum yang sangat kuat kepada para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.”²

Mengenai perikatan ini, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara perjanjian dapat timbul karena dua hal yakni dengan adanya perjanjian yang dilakukan para pihak ataupun karena undang-undang.³ Perikatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam hal ini adalah perikatan yang dilahirkan karena perjanjian. Perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya perikatan tersebut dilakukan atas dasar keinginan dan kesepakatan para pihak untuk kemudian menjadi pihak yang dituangkannya dalam perjanjian tersebut. Suatu keharusan dalam melakukan perjanjian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan pembuatan atau pelaksanaan dari perjanjian tersebut dan tidak bertentangan dengan KUHPerdara. Didalam KUHPerdara terdapat syarat-syarat dalam pembentukan suatu perjanjian secara sah menurut hukum yang diatur dalam Pasal 1320, yakni sebagai berikut. 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat diatas menjadi syarat baku sahnya suatu perjanjian yang kemudian digolongkan menjadi dua bagian, yakni syarat subjektif dan

² Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 52

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2016), Ps. 1233.

syarat objektif. Syarat subjektif memuat syarat yang berkaitan dengan subjek atau pihak yang membuat perjanjian, yakni terdiri dari syarat (1) sepakat untuk mengikatkan dirinya, dan (2) cakap membuat suatu perikatan. Akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat objektif ini adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) yang dapat diajukan oleh pihak yang berkeberatan ke pengadilan.⁴

Sedangkan syarat yang disebut syarat objektif berkaitan dengan objek dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang meliputi syarat (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Berbeda halnya dengan syarat subjektif, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Dengan batalnya perjanjian secara hukum, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal pembuatannya dan juga tidak mengikat para pihak, sehingga tidak menimbulkan adanya hak dan kewajiban.⁵

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam perjanjian terdapat suatu prestasi yang ingin dicapai para pihak, khususnya pihak yang berkewajiban menyerahkan prestasinya kepada pihak yang berhak menerimanya. Apabila prestasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, maka pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi tersebut disebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶

Keadaan dimana prestasi tidak diterima oleh pihak yang berhak menerimanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak dapat menuntut pihak yang lalai tersebut atas tindakan wanprestasi. Wanprestasi menurut Subekti “berasal dari Bahasa Belanda yakni *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk.”⁷ Atas tindakan wanprestasi ini, pihak yang telah

⁴ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, ed. 1, cet. 1 (Depok: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 131.

⁵ *Ibid.*, hlm. 133

⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

⁷ Subekti, *op.cit*, hlm. 45.

dirugikan dapat melakukan suatu tuntutan sebagai penggantian dari tidak terpenuhinya perjanjian". Dasar Hukum atas tuntutan penggantian karena tindakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1342 KUHPerdara, dimana penggantian dapat berupa biaya, rugi dan bunga.⁸

Hubungan hukum yang terjadi antara *supplier* dan distributor merupakan hubungan kerjasama yang diharapkan memberikan keuntungan dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan, dalam menjalankan kegiatan usaha baik pihak *supplier* dan distributor haruslah dapat memberikan keuntungan satu sama lain, sehingga haruslah tercipta hubungan baik dimana satu pihak tidak boleh merugikan pihak lainnya yang memiliki arti bahwa hukum meletakkan hak dan kewajiban, di satu pihak terdapat hak dan di satu pihak terdapat pula kewajiban.

Dalam hubungan hukum yang terjadi antara pihak *supplier* dan distributor adalah persesuaian pernyataan kehendak, sebab kehendak tidak akan sampai kepada pihak lain apabila tidak ada dua perbuatan yang masing-masing bersifat satu sisi, yaitu adanya penawaran dan penerimaan antara kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian konsinyasi yang dibuat antara pihak *supplier* dan distributor merupakan hubungan hukum yang timbul disebabkan adanya hubungan bisnis yang mereka bangun, Dimana keduanya saling mengikatkan diri pada hukum perjanjian yang berlaku, dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Perselisihan lain bisa timbul ketika salah satu pihak yang seharusnya menerima suatu prestasi atau pihak *supplier* menolak untuk menerimanya. Pihak yang wajib menyerahkan suatu prestasi atau debitur kepada piha yang menerima yang disebut kreditur dapat dianggap lalai ketika tidak memenuhi kewajibannya yang sebagaimana telah disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi, pihak kreditur tidak menerima perstasi dari pihak debitur, bukan semata mata pihak debitur telah melakukan tindakan wanprestasi. Terkecuali didalam hal ini pihak debitur melakukan prestasi.

⁸ I. Wayan Bandem., Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1 (2020): hlm. 48-68.

Pada dasarnya, sebagaimana telah diartikan oleh para ahli sebelumnya, Pitlo dan H. Riduan Syahrani pun juga mengartikan “perikatan sebagai suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan, dimana terdapat pihak yang berhak atas suatu prestasi (kreditur) dari pihak lain yang wajib memenuhi prestasi tersebut (debitur)”. Akibat hukum yang didapatkan oleh kreditur dalam perjanjian yang disepakatinya ialah berupa hak, maka pihak pemegang suatu hak pada dasarnya dapat bebas untuk menggunakannya atau tidak. Dengan demikian, atas penolakan kreditur tersebut tidak dapat melakukan penuntutan kepada debitur atas suatu tindakan wanprestasi. Walaupun demikian, hal tersebut belum begitu saja membuat debitur terbebas dari perikatan, bunga yang sebelumnya diperjanjikan pun masih tetap berjalan.⁹

Subekti berpendapat bahwa pengertian itikad baik didalam hal pelaksanaan perjanjian (*Performance of Contract*) yang memiliki arti sebagai “ suatu kepatutan atau penilaian baik terhadap sikap tunduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan.”¹⁰ Diluar hal tersebut, itikad baik didalam melakukan penawaran haruslah meperhatikan nilai-nilai keadilan maka tidak diperkenankan untuk melakukan suatu penawaran yang dianggap tidak seimbang atau bahkan dapat merugikan pihak lain. Itikad baik ini menjadi salah satu asas didalam membuat suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.¹¹

Lembaga Konsinyasi ini juga bertujuan untuk dapat melindungi debitur yang sudah beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya tersebut dari adanya tudingan telah melakukan wanprestasi oleh kreditur.¹² Di sisi lain, aspek penawaran juga menguntungkan pihak kreditur dalam mengetahui jumlah dan bentuk yang ditawarkan oleh debitur, sehingga

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*, cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 265-266.

¹⁰ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 45.

¹¹ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hlm.135

¹² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 68.

kreditur mengetahuinya sebelum dilakukan penyimpanan atau penitipan pada pengadilan.

Didalam ketentuan mengenai perjanjian konsinyasi secara khusus tidak diatur secara lengkap dan jelas yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun terkait dengan perjanjian yang melatar-belakangi hubungan hukum antara supplier dan distributor diatur dalam Buku III KUHPerdara yang terdiri dari satu bagian umum dan satu bagian yang khusus *title* I sampai dengan IV memuat peraturan tentang perjanjian pada umumnya, sedangkan *title* V sampai dengan XIX KUHPerdara menurut perjanjian yang banyak dijumpai dalam masyarakat, misalnya : jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ruang lingkup dari perjanjian meliputi semua persetujuan, dalam hal ini termasuk pula dalam kategori perjanjian yang dilakukan dalam bentuk kontrak maupun secara diam-diam. Salim H.S menyebutkan “ada 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu¹³ : a. Tahap *procontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan, b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, c. Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian”.

Dalam pelaksanaan Kerjasama Konsinyasi tidak jarang timbul permasalahan hukum yang sampai berujung gugatan ke pengadilan. Seperti dalam Putusan Nomor 914/Pdt.G/2018/PN. Tng yang merupakan Penyelesaian Perkara Kerjasama Konsinyasi antara *Supplier* Buku dengan PT. Kharisma Aksara Mediatama Sebagai Distributor.

Salah satu *Supplier* Buku menjadi telah mengadakan perjanjian konsinyasi dengan PT. Kharisma Aksara Mediatama, dimana setelah mencetak buku-buku bacaan yang dijual di gerai atau toko-toko milik PT. Kharisma Aksara Mediatama, akan tetapi ternyata belum membayar harga buku yang telah laku terjual selain itu belum mengembalikan buku yang tidak laku terjual, sehingga *Supplier* Buku selaku Pengugat mengugat PT.

¹³ Salim H.S Perkembangan Hukum Kontrak *Innominant* di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 25

Kharisma Aksara Mediatama selaku tergugat kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran terhadap harga penjualan buku milik Penggugat di toko-toko milik Tergugat

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan skripsi yang berjudul “PENGATURAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI DENGAN CARA KONSINYASI (Putusan Nomor 914/Pdt.G/2018/PN.Tng.)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jual beli dengan cara konsinyasi menurut KUHPperdata?
2. Bagaimana Penyelesaian Perkara jual beli dengan cara konsinyasi dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2018/PN.Tng?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan jual beli dengan cara konsinyasi menurut KUHPperdata; dan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Perkara jual beli dengan cara konsinyasi dalam Nomor 914/Pdt.G/2018/PN.Tng.

2. Maksud Penelitian

Adapun maksud yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan keilmuan mengenai hukum perdata. Selanjutnya, diharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis, pembaca di bidang hukum kontrak pada khususnya, serta bagi pembaca lain pada umumnya.

b. Secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum serta masyarakat umum dalam membahas tentang Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Dengan Cara Konsinyasi menurut KUHPperdata.

D. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian

Sebagaimana yang terdapat dalam KUHPperdata Pasal 1865 yang berbunyi bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.” Pasal ini sebenarnya memang bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian itu. Disebutkan bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau, guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹⁴

¹⁴ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukuum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*; Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009, hlm. 571.

Dalam pasal 163 HIR/283 RBg memiliki makna, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada sesuatu diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak adanya keberpihakan, karena suatu pembagian beban pembuktian yang tidak adil atau ada keberpihakan dapat menimbulkan salah satu pihak yang menerima beban yang tidak adil dalam kekalahan. Dari ketentuan tersebut yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwa saja, melainkan juga suatu hak.¹⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁶

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁷

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim,

¹⁵ Moh. Makaraou Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 95

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁸

Herlien Budiono mengatakan bahwa “kepastian hukum merupakan irisan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis”. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna sehingga tidak layak dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa “kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum”. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁹

Menurut Kelsen, “hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan”. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 135-136.

¹⁹ Achmad Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009, hlm. 31

²⁰ *Ibid.*, hlm.158.”

2. Kerangka Konsep

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut, yaitu:

1. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.²¹
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupn yang diucapkan atau ditulis.²²
3. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan (Konsinyasi) adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran.²³ Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan ini diatur dalam Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata.

²¹ Abdulkadir Muhammad., *Pejanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: PT Citra Aditya bakti,1992) hlm. 6.

²² Subekti, *Op.cit*, hal.69

²³ *Ibid.*, hlm.1.

4. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁴

E. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.²⁵ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan atau sebagai panduan manusia didalam berperilaku atau bertindak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif analitis dapat dikatakan sebagai langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.²⁶

²⁴ J. Satrio, *op.cit*, hlm. 122

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 43

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.²⁷ Data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perdata terkait perjanjian konsinyasi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Nomor 914/Pdt.G/2018/PN.Tng.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.²⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.²⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti dokumen

²⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁹ *Ibid.*

yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data penelitian pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen, yaitu mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen yang telah terkumpul.

4. Tahapan Penelitian

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan penyajian data, dengan cara sebagai berikut:

1. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

5. Metode Analisis Data Penelitian

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif yang dimaksud adalah menyajikan, menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan. Sedangkan Metode analisis kualitatif, yaitu menklasifikasikan, mensistematisasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dipelajari dan diteliti untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan ini terkait jual beli dengan cara konsinyasi melalui sub bab : tinjauan Undang Undang tentang perjanjian dan perjanjian jual beli dalam konsinyasi.

BAB III PUTUSAN NOMOR 914/Pdt.G/2018/PN.Tng

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengaturan jual beli dengan cara konsinyasi menurut hukum perdata.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan analisis permasalahan terhadap sengketa dalam jual beli dengan cara konsinyasi dalam perkara nomor 914/Pdt.G/2018/PN.Tng.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan proposal skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada bab-bab terdahulu, serta saran yang merupakan rekomendasi dari penulis kepada ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya jual beli secara konsinyasi.